



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG
KRITERIA DAN TATACARA PENDATAAN PENDUDUK MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu diatur mengenai kriteria dan tatacara pendataan penduduk miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Tatacara Pendataan Penduduk Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN TATACARA PENDATAAN PENDUDUK MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Kebumen yang sudah dan/atau akan tinggal di Kabupaten Kebumen, paling singkat 6 (enam) bulan dan dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
7. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang dan/atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat.
10. Penduduk miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
11. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
12. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
14. Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.
15. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
16. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPKD adalah dokumen strategi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKP2KD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
18. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa yang selanjutnya disingkat TKP2KDes adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di desa.
19. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan.

20. Kriteria penduduk miskin adalah kriteria yang menunjukkan karakteristik penyebab kemiskinan penduduk yang terdiri dari kriteria penduduk miskin daerah dan kriteria penduduk miskin klaster.
21. Kriteria penduduk miskin daerah adalah kriteria penduduk miskin di tingkat kabupaten.
22. Kriteria penduduk miskin klaster adalah kriteria penduduk miskin di tingkat klaster.
23. Klaster adalah pengelompokan wilayah kecamatan berdasarkan kondisi topografi, letak geografis, mata pencaharian, dan kondisi ekonomi sosial budaya.
24. Pendataan penduduk miskin adalah pendataan penduduk miskin berdasarkan kriteria penduduk miskin yang dilaksanakan dengan metode sensus dan partisipatif.
25. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur budaya yang menjadi kekhasan daerah dan menjadi tradisi secara turun temurun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pendataan penduduk miskin.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh data penduduk miskin yang sesuai dengan kondisi daerah dan kearifan lokal yang menjadi dasar penyusunan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB III KRITERIA PENDUDUK MISKIN

Pasal 4

- (1) Penentuan indikator penduduk miskin berdasarkan indikator lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Dalam rangka mendapatkan indikator penduduk miskin yang sesuai dengan kondisi daerah dan kearifan lokal, indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipadukan dengan indikator berdasarkan kearifan lokal.
- (3) Penentuan indikator penduduk miskin berdasarkan kearifan lokal dikoordinasikan oleh TKP2KD.
- (4) Indikator berdasarkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan melalui pendekatan partisipatif berbasis klaster yang terdiri dari klaster perkotaan, klaster pesisir, klaster pesisir bergunung, klaster pegunungan, dan klaster bonorawan.

Pasal 5

Pengelompokan klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah sebagai berikut :

- a. Klaster perkotaan meliputi Kecamatan Prembun, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Gombang;
- b. Klaster pesisir meliputi Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Puring;
- c. Klaster pesisir bergunung meliputi Kecamatan Ayah dan Kecamatan Buayan;
- d. Klaster pegunungan meliputi Kecamatan Padureso, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Alian; dan
- e. Klaster bonorawan meliputi Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Adimulyo dan Kecamatan Kuwarasan.

Pasal 6

Indikator penduduk miskin daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan perkapita perbulan keluarga;
- b. Mendapatkan program/bantuan dari pemerintah;
- c. Rata-rata makan per hari;
- d. Kemampuan membeli daging/unggas/susu/ikan dalam satu minggu;
- e. Pelayanan kesehatan yang bisa diakses untuk berobat;
- f. Penggunaan/pemakaian alat kontrasepsi;
- g. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati;
- h. Jumlah keluarga dalam 1 (satu) rumah tangga;
- i. Luas lantai bangunan tempat tinggal per anggota keluarga;
- j. Jenis lantai tempat tinggal terluas (60% lebih);
- k. Jenis dinding tempat tinggal terluas (60% lebih);
- l. Jenis atap tempat tinggal terluas (60% lebih);
- m. Sumber penerangan utama;
- n. Sumber air minum;
- o. Bahan bakar/energi utama untuk memasak;
- p. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar;
- q. Jenis tempat pembuangan akhir tinja;
- r. Jarak tempat pembuangan akhir tinja dengan sumber air minum;
- s. Kepemilikan aset (selain tanah, bangunan dan emas);
- t. Kepemilikan tanah;
- u. Kepemilikan emas;
- v. Cara memperoleh aset;
- w. Kepemilikan sarana telekomunikasi;
- x. Pendidikan yang ditamatkan kepala keluarga;
- y. Ketrampilan yang dimiliki;
- z. Jenis pekerjaan kepala keluarga;
- aa. Kepemilikan usaha;
- bb. Jarak terhadap pelayanan publik dasar;
- cc. Tingkat kesulitan terhadap pelayanan publik dasar;
- dd. Akses pemasaran;
- ee. Kemampuan membeli lebih dari satu stel pakaian baru bagi setiap anggota keluarga dalam satu tahun;
- ff. Intensitas terhadap bencana;
- gg. Terdapat anggota keluarga berkebutuhan khusus (difabel);
- hh. Terdapat anggota keluarga yang menderita penyakit kronis;
- ii. Dukungan saluran irigasi pertanian; dan
- jj. Pemanfaatan waktu luang.

Pasal 7

- (1) Kriteria penduduk miskin daerah ditentukan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ditentukan dengan melakukan pembobotan dan penilaian pada masing-masing indikator.
- (2) Kriteria penduduk miskin klaster ditentukan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ditentukan dengan melakukan pembobotan dan penilaian pada indikator yang sesuai dengan kondisi masing-masing klaster;
- (3) Ketentuan kriteria penduduk miskin daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,22 sampai dengan kurang dari 0,38;
 - b. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,38 sampai dengan kurang dari 0,53;
 - c. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,53 sampai dengan kurang dari 0,69;
 - d. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,69 sampai dengan kurang dari 0,84; dan
 - e. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84.
- (4) Ketentuan kriteria penduduk miskin untuk masing-masing klaster sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Klaster perkotaan
 1. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,18 sampai dengan kurang dari 0,34;
 2. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,34 sampai dengan kurang dari 0,51;
 3. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,51 sampai dengan kurang dari 0,67;
 4. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,67 sampai dengan kurang dari 0,84;
 5. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84.
 - b. Klaster pesisir
 1. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,20 sampai dengan kurang dari 0,36;
 2. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,36 sampai dengan kurang dari 0,52;
 3. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,52 sampai dengan kurang dari 0,68;
 4. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,68 sampai dengan kurang dari 0,84;
 5. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84.
 - c. Klaster pesisir bergunung
 1. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,20 sampai dengan kurang dari 0,36;
 2. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,36 sampai dengan kurang dari 0,52;
 3. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,52 sampai dengan kurang dari 0,68;
 4. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,68 sampai dengan kurang dari 0,84;
 5. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84.
 - d. Klaster pegunungan
 1. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,20 sampai dengan kurang dari 0,36;

2. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,36 sampai dengan kurang dari 0,52;
 3. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,52 sampai dengan kurang dari 0,68;
 4. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,68 sampai dengan kurang dari 0,84;
 5. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84.
- e. Klaster bonorawan
1. Kriteria penduduk sangat miskin, dengan bobot nilai 0,21 sampai dengan kurang dari 0,37;
 2. Kriteria penduduk miskin, dengan bobot nilai 0,37 sampai dengan kurang dari 0,53;
 3. Kriteria penduduk hampir miskin, dengan bobot nilai 0,53 sampai dengan kurang dari 0,68;
 4. Kriteria penduduk rentan miskin, dengan bobot nilai 0,68 sampai dengan kurang dari 0,84;
 5. Kriteria penduduk tidak miskin, dengan bobot nilai lebih dari 0,84.

BAB IV PENDATAAN

Pasal 8 Tim Pendataan Penduduk Miskin

- (1) Pendataan penduduk miskin dilaksanakan secara partisipatif dengan basis data rumah tangga.
- (2) Untuk pelaksanaan pendataan penduduk miskin dibentuk Tim Pendataan oleh TKP2KDes.
- (3) Tim Pendataan mempunyai tugas melakukan interviu, entri data dan pengolahan data terhadap responden dari daftar Rumah Tangga Miskin Sementara.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Tim Pendataan bertanggung jawab kepada TKP2KDes.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Tim Pendataan mendapatkan bimbingan teknis dari TKP2KD.

Pasal 9 Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara

- (1) Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara diperoleh dari pendataan Program Perlindungan Sosial tahun terakhir oleh Badan Pusat Statistik ditambah usulan baru dari masyarakat secara partisipatif.
- (2) Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dengan masyarakat secara berjenjang mulai dari tingkat Rukun Tetangga, dusun, hingga tingkat desa/kelurahan, dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara hasil musyawarah di tingkat desa/kelurahan selanjutnya dipublikasikan untuk mendapatkan tanggapan atau sanggahan dari masyarakat.
- (4) Masa sanggah terhadap daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara adalah 7 (tujuh) hari sejak musyawarah desa.
- (5) Dalam hal terdapat sanggahan, maka dilakukan verifikasi oleh TKP2KDes dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak sanggahan diterima.

- (6) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, maka daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara ditetapkan sebagai daftar Rumah Tangga Miskin Sementara dan dijadikan responden untuk pendataan penduduk miskin.

Pasal 10 Pelaksanaan Pendataan Penduduk Miskin

Pelaksanaan Penduduk Miskin sebagai berikut:

- a. Tim pendataan melaksanakan interviu terhadap seluruh responden dari daftar Rumah Tangga Miskin Sementara hasil musyawarah setelah tidak ada sanggahan dari masyarakat.
- b. Tim pendataan melaksanakan entri data ke dalam sistem aplikasi komputer.
- c. Tim pendataan melaksanakan olah data dengan keluarannya adalah daftar Rumah Tangga Miskin berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, serta data agregat penduduk miskin.

Pasal 11 Legalisasi Data Penduduk Miskin

- (1) TKP2KDes bertanggung jawab untuk mengumumkan hasil pendataan Rumah Tangga Miskin dan data agregat penduduk miskin.
- (2) Masa sanggah terhadap daftar Rumah Tangga Miskin adalah 7 (tujuh) hari sejak diumumkan, dan sanggahan yang diterima adalah berkaitan dengan olah data;
- (3) Dalam hal terdapat sanggahan, maka dilakukan verifikasi oleh TKP2KDes dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak sanggahan diterima.
- (4) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, maka daftar Rumahtangga Miskin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) TKP2KD bertanggung jawab untuk melakukan kompilasi data rumahtangga miskin dan atau penduduk miskin dari desa melalui TKPKDes untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan data penduduk miskin daerah.
- (6) Data penduduk miskin daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12 Pemeliharaan Data

- (1) Pendataan penduduk miskin dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juli sampai dengan September.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (3) Data penduduk miskin pada tahun berjalan dilakukan pendataan ulang pada tahun berikutnya dengan memasukkan dalam daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan data penduduk miskin baru pada tahun berjalan, akan dimasukkan dalam daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara pada tahun berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat data baru hasil pendataan Program Perlindungan Sosial oleh Badan Pusat Statistik, maka data tersebut dijadikan data awal dan dimasukkan dalam daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara.

Pasal 13
Pembiayaan

Pembiayaan bagi pelaksanaan pendataan penduduk miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2014
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006